



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 35/Pdt.G.S/2019/PN Bit

Pada hari ini : Selasa, tanggal 5 November 2019 dalam persidangan Pengadilan Negeri Bitung yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

**IREYNE LIDYA RUMAWUNG**, Umur 31 Tahun, Tempat lahir Sorong, tanggal 01 Juni 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pendidikan SLTA Sederajat, Status Kawin, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kelurahan Manembo nembo Tengah RT 001 RW 001, Kecamatan Matuari, Kota Bitung ;

Selanjutnya disebut sebagai: -----**PIHAK PERTAMA (PENGGUGAT);**

DAN

**VIVI ANGELA KOLONDAM** , Umur 29 tahun, tempat tanggal lahir Bitung, 21 Maret 1981, jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, Alamat Primkoppabri Blok K No 11 Kelurahan Girian Indah, RT 002 RW 003, Kecamatan Girian, Kota Bitung ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya REFLY PANTOW,SH.CLA., Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum, Auditor Hukum di Kantor Refly Pantow,SH.CLA Associates, beralamat di Kelurahan Bitung Timur Lingkungan IV Kecamatan Maesa Kota Bitung Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 23 Oktober 2019 dengan No.183/SK/2019/PN Bit;

Halaman 1 dari 5 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2019/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai: -----**PIHAK KEDUA (TERGUGAT);**

Yang menerangkan bahwa para pihak tersebut di atas bersedia untuk mengakhiri permasalahan di antara mereka dengan jalan perdamaian dan untuk itu antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, telah membuat Akta Perdamaian Nomor 35/Pdt.G.S/2019/PN Bit yang isinya mengacu pada Kesepakatan Perdamaian yang dibuat pada hari Selasa tanggal 5 November 2019, yakni sebagai berikut :

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah terjadi Permasalahan/Perselisihan Hukum sehubungan dengan pinjaman uang;
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikan Permasalahan/Perselisihan Hukum didalam Pengadilan Negeri Bitung dalam bentuk perdamaian;
3. Bahwa Pihak Kedua bersedia melaksanakan kewajiban hukum sebagaimana yang telah disepakati dengan Pihak Pertama.

Kedua Belah Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Kesepakatan Perdamaian dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KEDUA menyetujui akan mengembalikan sisa uang pinjaman milik PIHAK PERTAMA berjumlah Rp. 9. 400.000. dari jumlah awal pinjaman Rp. 12.500.000.
2. Bahwa PIHAK PERTAMA membenarkan bahwa telah menerima uang dari PIHAK KEDUA berjumlah Rp. 3.100.000.
3. Bahwa PARA PIHAK sepakat pada saat penandatanganan perdamaian ini, PIHAK KEDUA akan memberikan panjar Rp. 1000.000. kepada PIHAK PERTAMA.
4. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk sisa uang pinjaman Rp. 8.400.000. akan dikembalikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selama 3

Halaman 2 dari 5 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2019/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) bulan terhitung tanggal 1 bulan Desember 2019, sebanyak Rp. 2.800.000. setiap bulan, sampai tanggal 1 Februari 2020.

5. Bahwa PARA PIHAK sepakat PIHAK KEDUA akan memberikan uang Rp. 2.800.000. setiap tanggal 01 bulan berjalan.
6. Bahwa PARA PIHAK sepakat apabila PIHAK KEDUA tidak memberikan uang Rp. 2.800.000 setiap tanggal 01 bulan berjalan, maka PIHAK KEDUA selain membayar sebanyak Rp. 2.800.000 wajib menambah bunga Rp. 1.000.000 setiap bulannya.
7. Bahwa jika sampai dengan tanggal 1 Februari 2020 PIHAK KEDUA tidak menepati apa yang sudah dijanjikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA untuk mengembalikan seluruh pinjaman pokok sebesar Rp. 8.400.000 atau sisa pinjaman pokok ditambah bunga Rp. 1.000.000 setiap bulannya maka PIHAK KEDUA bersedia bertanggungjawab demi hukum, dengan cara menyerahkan barang milik PIHAK KEDUA secara sukarela kepada PIHAK PERTAMA untuk dijual kepada pihak lain untuk melunasi sisa hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu 2 (dua) minggu setelah tanggal 1 Februari 2020;
8. Bahwa jika sampai dengan lewatnya jangka waktu 2 (dua) minggu setelah tanggal 1 Februari 2020 PIHAK KEDUA belum menyerahkan barang milik PIHAK KEDUA secara sukarela kepada PIHAK PERTAMA untuk dijual kepada pihak lain untuk melunasi sisa hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan mengajukan permohonan eksekusi atas putusan perdamaian ini ke Pengadilan Negeri Bitung;

Setelah Kesepakatan Perdamaian tanggal 5 November 2019 tersebut dibuat dan ditandatangani, maka atas persetujuan para pihak/ Penggugat dan Tergugat, isi Kesepakatan Perdamaian tersebut diambil alih menjadi isi dari Akta Perdamaian Nomor 35/Pdt.G.S/2019/PN Bit ini, kemudian dibacakan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan para pihak/ Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya para pihak/ Penggugat dan Tergugat menyatakan telah menyetujui seluruh isi Akta Perdamaian Nomor 35/Pdt.G.S/2019/PN Bit dan akan memenuhi kewajiban sebagaimana yang tertuang di dalam Akta Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Bitung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G.S/2019/PN Bit

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menghukum para pihak/ Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Surat Perdamaian tertanggal 5 November 2019 yang telah disetujui tersebut, sebagaimana termuat pula di dalam Akta Perdamaian Nomor 35/Pdt.G.S/2019/PN Bit;
2. Menghukum para pihak/ Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Halaman 4 dari 5 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2019/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari ini SELASA tanggal 5 NOVEMBER 2019 oleh kami CHRISTINE NATALIA SUMURUNG,SH.MH., sebagai Hakim tunggal dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ARIFIN PANGAU,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ARIFIN PANGAU, SH.

CHRISTINE N.SUMURUNG,SH.MH

## Perincian Biaya Perkara :

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. Pendaftaran  | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 100.000,-   |
| 3. Panggilan    | : Rp. 300.000,-   |
| 4. PNPB         | : Rp. 20.000,-  |
| 5. Redaksi      | : Rp. 10.000,-  |
| 6. Materai      | : <u>Rp. 6.000,-</u>                                      |
| Jumlah          | : Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) |